

**PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KOTA PEKANBARU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



NADIA KARENINA BR.TARIGAN
NIM. 11920724530

**PROGRAM SI
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M. /1444 H.**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ Penegakan Hukum Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ”, yang ditulis oleh:

Nama : Nadia Karenina Br.Tarigan
 NIM : 11920724530
 ProgramStudi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2023

PembimbingSkripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. H. Maghfirah, M.A

Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul. **PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI.**

ditulis oleh:

Nama : Nadia Karenina Br. Tarigan

NIM : 11920724530

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 03 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Aril, SHI., MH

Sekretaris
Piri Pirmansyah, SH., MH

Penguji 1
Dr. Abu Samah, SH., MH

Penguji 2
Dr. Nurhidayat, SH, MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama dan mata kuliah sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Madia Karenina Br. Tarigan
 NIM : 11920724530
 Tempat Tgl. Lahir : Medan, 05 Agustus 2000
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

Penegakan Hukum Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Thesis/Skripsi/Proposal / (Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Pekanbaru, 13 Juli 2023

Yang membuat pernyataan

Madia Karenina Br. Tarigan

NIM : 11920724530

ABSTRAK

Nadia Karenina Br. Tarigan, (2023):**Penegakan Hukum Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sade Hari Lahir, Institut Agama Islam Syarif Kasim Riau

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Adanya peraturan perundang-undangan ini ternyata tidak membuat masyarakat takut melakukan penyalahgunaan ini. Dengan meningkatnya penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Pekanbaru menimbulkan keresahan bagi masyarakat menengah kebawah. Karena di era sekarang ini minyak merupakan sumber daya alam strategis yang tak tergantikan serta menjadi komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak khususnya masyarakat Kota Pekanbaru. Dengan demikian perlu dilakukan upaya penegakan hukum agar dapat mengurangi penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Pekanbaru.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hokum penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yang artinya penelitian langsung mengumpulkan data ke lokasi penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah efektivitas hukum. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Hasil dari penelitian menunjukkan penegakan hukum belum efektif dilakukan karena kasus bertambah setiap tahunnya yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi dan hambatan oleh penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, sulitnya mengungkap barang bukti, tempat pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi ini berpindah-pindah, adanya oknum petugas stasiun pengisian bahan bakar umum yang turut membantu, modus operandi yang bermacam-macam dan selalu baru.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan, BBM Bersubsidi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI” sebagai tugas akhir dan salah satu syarat untuk menyandang gelar sarjana pada jenjang studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Shalawat menyertai salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran, masukan, dari berbagai pihak.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam-dalamnya dan rasa hormat kepada :

1. © Keluarga penulis yaitu, Ayahanda Muhammad Mandali Tarigan dan Ibunda Siti Risnawati. Serta kakak-kakak saya. Maudy Natasha Amelinda Tarigan dan Kevin Tarigan serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang serta doa yang tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Asril, S.H.I., M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Dr. H. Maghfirah, M. A, Selaku pembimbing materi dan, Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H Selaku pembimbing metodologi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nuraini Sahu, S.H, M.H. Selaku Pembimbing Akademik (PA)
7. Bapak Asril, S.H.I., M.H. Selaku ketua penguji, Bapak Peri Firmansyah, S.H., M.H. Selaku sekertaris, Bapak Dr. Abu Samah, S.H., M.H. Selaku penguji I dan Bapak Dr. Nurhidayat, S.H., M.H. Selaku penguji II.
8. Pimpinan dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan pelayanan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan dari awal kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
 10. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 11. Seluruh keluarga besar Kepolisian Daerah Riau yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 12. Terima kasih kepada semua pihak-pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan maupun tidak langsung yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Pekanbaru, Juni 2023

Penulis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisis Data	41
-------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.....	42
B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.....	55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kasus.....	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 3.1	Populasi dan Sampel.....	39
Tabel 4.1	Data Kasus.....	48



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah ruah. Permukaan tanah yang subur dan di dalamnya juga terkandung berbagai bahan galian tambang berupa mineral-mineral, bijih-bijih, berbagai unsur kimia dan berbagai macam bebatuan termasuk batu mulia yang dapat diolah untuk kesejahteraan rakyat, khususnya minyak dan gas bumi.

Minyak dan gas bumi pada umumnya ditemukan dan terdapat pada lokasi yang oleh geologis disebut sebagai jebakan-jebakan struktural dan *stratigrafic (structural and stratigraphic traps)*. Jebakan-jebakan tersebut merupakan batuan-batuan yang *reservoir* yang mampu mewedahi minyak dan gas terakumulasi. Minyak dan gas bumi dapat terletak di mana saja di lapisan bawah tanah, akan tetapi umumnya ditemukan dikedalaman ribuan kaki di bawah permukaan tanah.¹

Sejak Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945, sektor minyak dan gas bumi mendapat perhatian yang lebih besar oleh Pemerintahan Republik Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.*²

Ketentuan di atas mengandung pokok pikiran bahwa kekayaan alam yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Negara untuk kemakmuran rakyat.

¹ Rudi M Simamora, *Hukum Minyak Dan Gas Bumi*, (Jakarta: Djambatan, 2000), h.1

² Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Wewenang Negara untuk menguasai kekayaan alam merupakan hak penguasaan dan pelaksanaan hak penguasaan Negara atas kekayaan alam tersebut disebut perusahaan pertambangan, khusus untuk pertambangan minyak dan gas bumi disebut perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi. Dengan adanya pengaturan dalam Pasal 33 UUD 1945, Negara berpendapat bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan hajat hidup orang banyak dan harus dikuasi oleh Negara termasuk juga minyak dan gas bumi.³

Perekonomian Indonesia memiliki susunan usaha bersama, dengan membagi penguasaan atas potensi ekonomi Indonesia antara negara (pemerintah) dan masyarakat (swasta), yaitu perusahaan swasta diberi hak untuk pemasaran pelayanan yang berkaitan dengan hidup orang banyak, salah satu contohnya adalah pemasaran bahan bakar minyak yakni di stasiun pengisian bahan bakar umum.⁴

Tujuan pemerintah memberikan subsidi bahan bakar minyak yaitu bertujuan membantu warga negara yang kurang mampu, namun dalam prakteknya sering disalahgunakan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin menikmati keuntungan. Sehingga dalam penyalurannya (pendistribusiannya) bahan bakar minyak tidak berjalan dengan baik sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya. Dalam rangka membantu kebutuhan

³ Muhammad Putra, "Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi", dalam *Jurnal JAPS*, Volume 2., Nomor 1., (2021), h. 59

⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 39

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat terhadap bahan bakar minyak tersebut, pemerintah membuat kebijakan dengan memberikan subsidi bahan bakar minyak untuk masyarakat. Subsidi yang dimaksud adalah pemerintah menjual bahan bakar minyak kepada masyarakat dengan harga dibawah harga minyak dunia.⁵

Menyadari minyak dan gas bumi merupakan hajat hidup orang banyak, pemerintah Indonesia sejak dahulu telah berupaya melindungi sumber daya alam Negara Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁶

Dan beberapa produk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi, dimulai pada Tahun 1960 Pemerintah Indonesia pada masa itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 yang mengamankan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi hanya dilaksanakan oleh perusahaan Negara serta dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini mengatur regulasi kegiatan usaha minyak dan gas bumi juga memuat sanksi hukum, baik itu berupa sanksi administrasi, perdata maupun sanksi pidana. Dengan dimuatnya sanksi

⁵ Rini anggriani, " Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah", dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 2., Nomor 2., (2018), h. 410

⁶ Jayakusuma, Zulfikar, "Arti Penting Lingkungan Hidup Strategi Dalam Perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universita, (2011)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana yang terdapat dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 56 dapat dikatakan bahwa pemerintah Indonesia serius menjamin tegaknya hukum tentang Minyak dan Gas Bumi.⁷

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi:

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).⁸

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut diharapkan dalam penyalurannya (pendistribusiannya) bahan bakar minyak berjalan dengan baik dan tepat sasaran karena peraturan hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang dalam masyarakat yang bersangkutan.⁹

Namun pada kenyataannya, fenomena yang terjadi adalah banyak kegiatan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang salah satunya adalah penyalahgunaan pengangkutan minyak yang melanggar ketentuan yang dilarang dalam peraturan yang ada seperti, kasus berikut ini :

Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di stasiun pengisian bahan bakar umum 14.282.683 yang terletak di Jalan S.M. Amin/Arengka II Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru. Pelaku Afrianto bersama-sama Iwan yang sampai saat ini belum

⁷ Hasan; Teuku H. Muhammad, *Sejarah Perjuangan Perminyakan Dan Gas Bumi*, (Jakarta: Yayasan Sari Pinang Sakti, 1985), h. 40

⁸ *Ibid*, Pasal 55

⁹ Eman, "Hukum Dan Kepentingan Masyarakat", dalam *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 1., (2013), h. 101

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang, melakukan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, pelaku menggunakan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Dump Truck FE-119 No. Polisi BM 8934 TR warna kuning, lalu ditemukan pada bagian bak belakang kendaraan terdapat tangki tambahan terbuat dari besi yang digunakan untuk menampung bahan bakar minyak jenis biosolar dengan kapasitas tangki 2.000 (dua ribu) liter, pelaku mengakui diminta oleh Iwan untuk membeli dan mengisi bahan bakar minyak jenis biosolar pada beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum yang ada di Kota Pekanbaru.¹⁰

Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di stasiun pengisian bahan bakar umum 13.282.612 yang terletak di Jalan S.M. Amin Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, Pelaku yaitu Azri Alfianda melakukan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, pelaku menggunakan kendaraan bermotor roda empat Mitsubishi Pajero Sport No. Polisi BK 1836 QF warna hitam yang pada bagian dalam belakang kendaraan terdapat tangki tambahan terbuat dari besi yang digunakan untuk menampung bahan bakar minyak jenis biosolar dengan kapasitas tangki 500 (lima ratus) liter, pelaku mengakui diminta Bule belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang untuk membeli dan mengisi bahan bakar minyak jenis biosolar pada beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum yang ada di Kota Pekanbaru.¹¹

¹⁰ Situs informasi perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru, <https://sipp.pn.pekanbaru.go.id>, dikunjungi pada tanggal 30 Desember pukul 14:50 WIB

¹¹ Situs informasi perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru, <https://sipp.pn.pekanbaru.go.id>, dikunjungi pada tanggal 30 Desember pukul 14:50 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Pekanbaru dilakukan oleh para oknum dengan cara mengisi tangki kendaraan yang telah dimodifikasi menjadi lebih besar sehingga dapat menampung bahan bakar minyak dalam jumlah besar. Kemudian bahan bakar minyak bersubsidi tersebut dijual kembali dengan harga diatas harga normal.

Dampak yang di timbulkan dari penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi dapat menimbulkan tidak tersalurnya bahan bakar minyak bersubsidi kepada masyarakat yang membutuhkan selain itu menimbulkan kelangkaan bahan bakar minyak sehingga sulit untuk dicari karena volume penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi telah ditetapkan kuota dengan memperhitungkan kebutuhan masyarakat, menimbulkan juga antrian panjang hingga ke area luar stasiun pengisian bahan bakar umum (menggunakan badan jalan umum) sehingga menimbulkan kemacetan serta mengganggu aktivitas pengendara lain. Selain itu, dapat juga menimbulkan kerugian dan beban bagi negara karena pemerintah mengalokasikan bahan bakar minyak bersubsidi untuk masyarakat yang perlu dibantu, bukan untuk disalahgunakan lalu menimbulkan penerimaan negara terhadap pajak menjadi berkurang karena penjual bahan bakar minyak ilegal tidak menyetor pajak sesuai dengan aturan yang ada.

Seringnya terjadi penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak, aparat kepolisian harusnya bertindak untuk memberantas serta menanggulangi penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi. Kepolisian sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap keamanan masyarakat diharapkan bisa menanggulangi serta menegakkan hukum terhadap penyalahgunaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia terkhususnya di Kota Pekanbaru.¹² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang menjadi tugas pokok Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman kepada masyarakat.¹³

Namun dalam prakteknya, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Pekanbaru belum dilakukan secara efektif, sehingga penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi ini masih marak terjadi.

Tabel 1.1

Data kasus penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak di Kota Pekanbaru Tahun 2020 s/d 2022

Tahun	2020	2021	2022
Jumlah Kasus	4	13	16
Total	33		

Sumber data: Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau 2023

Dari data tabel 1.1 di atas ditemukan bahwa pada tahun 2020 jumlah kasus penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi sebanyak 4, dan ditahun 2021 terdapat 13 kasus dan meningkat pada tahun 2022 sebanyak 16 kasus. Dapat disimpulkan dari keterangan data di atas bahwasanya penegakan hukum belum efektif dilakukan, sehingga menyebabkan kasus penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi setiap tahun meningkat.

¹² Meria Gabriel Wola, "Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi", dalam *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume 7., Nomor 6., (2019)

¹³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan pada penulisan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI”**.

Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk lebih terarahnya penelitian ini serta tujuan penelitian dapat terkontrol dengan baik, maka pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi oleh Kepolisian Daerah Riau yang berada di Kota Pekanbaru serta hambatan-hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Pekanbaru

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai bagaimana penegakan hukum dan apa saja yang menjadi hambatan dalam penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dan juga untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Secara Praktis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat memberikan data serta informasi mengenai bagaimana penegakan hukum dan apa saja yang menjadi hambatan dalam penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

c. Secara akademik

Penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan tolak ukur bagi penulis berikutnya yang mengambil topik yang sama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Negara Hukum

Kerangka teori adalah wadah yang berisi teori-teori yang digunakan sebagai bahan landasan penelitian. Kerangka teoritis disusun agar memberikan gambaran atas batasan-batasan teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan digunakan.

1. Pengertian Negara Hukum

Negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹⁴

Menurut wirjono prodjodikoro, Negara hukum berarti suatu Negara yang semua alat perlengkapan dari Negara, khususnya alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap warga Negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Dan, semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku.¹⁵

¹⁴ Abdul Aziz, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 8

¹⁵ Ni**matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 75

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian lain Negara secara umum ialah bahwa sahnya kekuasaan Negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur Negara maupun dilakukan oleh para warga Negara harus berdasarkan atas hukum.¹⁶

Menurut Didi Nazmi, bahwa Negara hukum adalah Negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara atau penguasa, semata mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan begi pergaulan hidup warganya.¹⁷

Menurut Mahfud MD, sistem hukum Indonesia pasca amandemen ke-tiga UUD 1945 dinamakan sistem hukum Pancasila yang memakai “Konsep Prismatik”, yakni konsep yang mengambil segi-segi yang terbaik dari dua konsep yang bertentangan antara *Rechtstaat* dan *The Rule Of Law* yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga dapat diterapkan sesuai kehidupan masyarakat Indonesia dan setiap dinamikanya.¹⁸

Sistem hukum Pancasila berbeda jauh dengan sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon karena sistem hukum Pancasila merupakan integratif hukum secara besar-besaran antara sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon yang mana integrasinya dengan cara mengambil segi-segi terbaik dari *Rechtstaat* dan *Rule Of Law* yang dalamnya ada pertautan prismatik dan integratif prinsip kepastian hukum dan keadilan substansial. Sedangkan dalam

¹⁶ Abdul Aziz, *op. cit.*, h. 8

¹⁷ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, (Padang: Angkasa Raya,1992),h.20

¹⁸ Nur Hidayat, “Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ketiga”, dalam *UIR Law Riview*, Volume 01, Nomor 02, (2017), h. 196.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem hukum Eropa Kontinental menekankan pada *Civil Law*, Legisme, administrasi, kepastian hukum dan hukum yang tertulis yang mana Negara hukumnya disebut *Rechtsstaat*. Dan dalam sistem hukum Anglo Saxon hanya menekankan pada peranan yudisial, *Common Law*, dan substansi keadilan yang mana Negara hukumnya disebut *The Rule Of Law*.¹⁹

2. Ciri-ciri Negara Hukum

Sudargo Gautama, mengemukakan tiga ciri-ciri atau unsur-unsur dari Negara Hukum, yakni:

- a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatas oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
- b. Azas Legalitas, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya.
- c. Pemisahan Kekuasaan, agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.²⁰

Konsepsi negara hukum yang dikemukakan oleh FJ. Stahl adalah "Negara Kesejahteraan" atau *Walvaarstaat* (Belanda), *Social Service State* (Inggris). Beliau mengatakan sebagai elemen dari negara hukum antara lain adanya jaminan atau hak dasar manusia, adanya pembagian kekuasaan lalu pemerintah berdasarkan peraturan hukum dan adanya peradilan administrasi negara.²¹

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 10.

²¹ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jimly Asshiddiqie merumuskan kembali prinsip pokok dari Negara hukum yang menjadi pilar utama menyangga tegaknya suatu Negara sehingga dapat disebut Negara hukum dalam arti sebenarnya.

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy Of Law*), adanya pengakuan normatif sadan empirik akan prinsip supremasi hukum, yakni bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
- b. Persamaan dalam Hukum (*Equality Before The Law*), adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.
- c. Adanya asas legalitas (*due process of law*). Yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures (regels)*.
- d. Adanya Pembatasan Kekuasaan. Kekuasaan harus dibatasi dengan memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *check and balance* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi satu sama lain.
- e. Organ-Organ eksekutif independen, yakni terdapat lembaga Negara yang bersifat independent untuk menjamin demokrasi karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.
- f. Adanya Peradilan bebas yang tidak memihak. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun baik karea kepentingan jabatan ataupun kepentingan ekonomi, untuk menjamin tegaknya keadilan dan kebenaran dalam peadilan.
- g. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara, dalam setiap Negara hukum harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga Negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara. Adanya PTUN guna menjamin agar warga Negara tidak dizalimi oleh keputusan pejabat administrasi Negara sebagai pihak yang berkuasa.²²
- h. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*), adanya mahkamah konstitusi dalam upaya memperkuat sistem *check and balance*, untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk dari legislative, dan memutus sengketa antar lembaga Negara.²³
- i. Adanya perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) dengan jaminan hukum bagi penegakannya melalui proses

²² Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 133

²³ *Ibid.*, h. 134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang adil. Perlindungan HAM merupakan ciri dari Negara hukum yang demokratis.

- j. Bersifat demokratis (*Demokratische Rechtstaat*), yakni dipraktikkannya prinsip kedaulatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga peraturan perundangan yang ditetapkan mencerminkan perasaan keadilan di masyarakat.
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechstaataat*).
- l. Adanya Transpransi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap suatu proses pembuatan dan penegakan hukum, dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.²⁴

Dari uraian diatas, manusia perlu di didik untuk menjadi warga Negara yang baik, yang bersusila yang akhirnya akan menjadi manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan semacam ini telah terwujud, maka terciptalah suatu “Negara Hukum”, karena tujuan Negara hukum adalah kesempurnaan warganya berdasarkan atas keadilan. Dalam konsep Negara hukum penting diperhatikan adalah bahwa hukum harus menjadi panglima dalam dinamika kehidupan bernegara. Penegakan hukum harus menjadi kekuatan berjalannya Negara dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam konsep Negara hukum tidak ada perbedaan dalam perlakuan hukum kepada warga Negara sehingga warga Negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Dalam mewujudkan Negara hukum yang baik dalam masyarakat, maka sangat diperlukan perangkat hukum yang menjalankan peraturan perundang-undangan dengan baik tidak mengesampingkan tujuan hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.²⁵

²⁴ *Ibid.*, h. 135

²⁵ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), h. 14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Tinjauan Penegakan Hukum

Hukum merupakan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Hukum merupakan sesuatu yang berhubungan erat dengan perilaku manusia yang paling merujuk pada sistem yang paling penting dalam jalannya atas seangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum dengan alasan semua kehidupan manusia diatur oleh hukum.

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *Rechtstoepassing* atau *Rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *Law Enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.²⁶

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Satjipto Raharjo

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008), h. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya.²⁷

Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Penegakan hukum secara konsisten akan memberikan rasa aman, adil dan kepastian berusaha. Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang baik. Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik jika lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum memiliki kapasitas dan kualitas yang mampu mendukung upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu.²⁸

- a. Ditinjau dari sudut subjeknya. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
- b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.²⁹

Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang selalu di perhatikan yaitu Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Kepastian hukum itu merupakan

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2010), h. 15

²⁸ Dellyana,S, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta:Liberty, 1998), h. 34

²⁹ *Ibid.*, h. 35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan hukum terhadap tindakan semaunya akan para pelaku yang mempunyai kepentingan dengan adanya kepastian hukum, masyarakat lebih tertib dan terikat dengan hukum yang seharusnya berlaku dalam peristiwa konkrit Keadilan (*gerechtigheit*). Keadilan sangat didambakan oleh berbagai pihak namun hukum tidak selalu mengindentikkan dengan keadilan karena bersifat umum dan mengikat semua orang. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Kemanfaatan yaitu tercapainya rasa manfaat bagi seluruh pihak yang bersengketa, penegakan hukum (*law enforcement*) dalam penyelesaian sengketa.³⁰

Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi, pelaksanaannya agar tidak terjadi terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Tujuan dari pada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antar kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.³¹

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor Undang-Undang

³⁰ *Ibid.*, h. 36

³¹ RE. Baringbing, *Carur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, (Jakarta: Pusat Kajian Informasi, 2001), h. 54

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga dapat dikatakan efektif. Asas-asas tersebut antara lain:³²

- a. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, dan bisa diterapkan ketika undang-undang itu dinyatakan berlaku
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, memiliki kedudukan yang lebih tinggi pula
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, *lex specialis derogat lex generalis*
- d. Undang-undang yang terbaru, membatalkan undang-undang yang lama
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
- f. Undang-undang adalah suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi)

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, yaitu mereka yang bertugas di bidang kepolisian, kepengecaran, kejaksaan dan kehakiman.³³

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka penegakan hukum tidak akan mungkin terlaksana dengan baik. Sarana atau fasilitas tersebut, mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lainnya. Jika itu semua tidak terpenuhi, maka penegakan hukum mustahil akan mencapai tujuannya.³⁴

4. Faktor Masyarakat

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 10

³³ *Ibid.*, h. 19

³⁴ *Ibid.*, h. 37

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat bisa mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat Indonesia pada khususnya, memiliki pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yaitu.³⁵ Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan, hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan, hukum diartikan sebagai tata hukum, yakni hukum positif tertulis, hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat, hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat

³⁵ *Ibid.*, h. 45

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.³⁶

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

3. Lembaga-lembaga Penegak Hukum

Lembaga Penegak Hukum di Indonesia dapat didefinisikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Adapun lembaga-lembaga penegak hukum yaitu:

a. Kejaksaan

Kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, Lembaga kejaksaan adalah Sebagian dari Lembaga eksekutif ang kepada presiden. Selain itu kedudukan kejaksaan tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berbunyi:³⁷

- 1) *Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang*
- 2) *Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka*
- 3) *Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.*

Dalam Pasal 24 Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Iindonesia Tahun 1945 yang menjelaskan tentang kekuasaan hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan lain dengan kegunaanya

³⁶ *Ibid.*, h. 59

³⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan kekuasaan kehakiman. Ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang.³⁸

b. Kehakiman

Lembaga kehakiman adalah Lembaga pemerintah yang berfungsi mengatur penerapan undang-undang dasar hukum yang telah ditetapkan dan sudah terealisasi di masyarakat. Keberadaan lembaga peradilan terkait dengan sistem peradilan pidana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai perangkat perbuatan yang dapat diketahui identitasnya dan memberikan penjelasan tentang kewenangan kehakiman yaitu:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁹

Seperti yang telah dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang telah diserahkan pada pengadilan. Dalam proses mengintrograsi terdakwa dalam kasus yang bersangkutan, surat dakwaan yang menjadi bukti serta alasan mendasar pada alat bukti yang telah ditegaskan dalam

³⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 41

³⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 184 KUHAP. Paling sedikit 2 alat bukti serta ketetapan hati hakim dalam menjatuhkan putusanya pada terdakwa.

Mengenai kewajiban dan wewenang kehakiman Menurut undang-undang, tugas atau wewenang Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan negara meliputi memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang hak mengadili, permintaan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat akhir dari semua lingkungan peradilan.

c. Advokat

Advokat dalam bahasa inggris disebut dengan *advocate* adalah *person who does this professionally in a court of law*, yang berarti seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di pengadilan.⁴⁰ Pengertian advokat Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu:

*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.*⁴¹

Advokat disebut juga kuasa hukum dalam praktik disebut juga dengan konsultan hukum yang berarti orang yang memberikan nasihat sarta melakukan pembelaan terhadap orang yang mempunyai hubungan dengan suatu perkara hukum. Advokat sabagai salah satu pijakan dalam penegkan hukum yang dimana sudah dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada yaitu:

⁴⁰ Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 51

⁴¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 Ayat (1)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.*⁴²

Kewajiban dan kegiatan advokat Peran dan tanggung jawab advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia meliputi melindungi konstitusi dan hak asasi manusia, membela hak-hak tersebut dalam negara yang menjunjung tinggi hukum, menegakkan kode etik advokat, memberikan nasihat hukum (pendapat hukum), menyusun kontrak, menyebarkan informasi hukum, membela kepentingan hukum (litigasi), dan mewakili klien di pengadilan.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang merubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan ialah sebuah rangkaian kesatuan penegakan hukum, maka dari itu dalam prosesnya tidak bisa dijauhkan dari pengembangan konsep yang umum yang membahas tentang pemidanaan.

Lembaga Pemasyarakatan ini meliputi segala tentang kehidupan narapidana selama menjadi narapidana. Maksudnya ialah pidana penjara. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dimana Pancasila merupakan dasar negara seperti bunyi sila kedua yaitu “Kemanusiaan Yang Beradab”, maksud dari bunyi sila kedua itu ialah jaminan kepada masyarakat Indonesia agar diperlakukan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan meskipun berstatus narapidana, meskipun demikian, di dalam sila kelima menyebutkan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, maksudnya ialah bahwa seorang narapidana sekalipun juga mempunyai peluang dalam melakukan

⁴² *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interaksi serta bersosialisasi dengan orang sekitarnya seperti manusia pada umumnya.⁴³

e. Kepolisian

Badan pemerintah yang bekerja demi keamanan dan ketertiban umum atau disebut juga sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang mempunyai kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban negara). Kepolisian ialah subsistem peradilan pidana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban dalam menjaga keamanan Negara serta masyarakat luas, menegakan hukum, serta memberi rasa aman, mengayomi, serta memberi pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain dalam peradilan pidana, kepolisian mempunyai hak khusus sebagai penyidik yang dijelaskan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta di dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 7 KUHAP.⁴⁴ Mengenai tanggung jawab dan wewenang kepolisian, disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa peran kepolisian yaitu:

*Salah satu kegiatan pemerintahan negara dalam rangka pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, dan pengabdian kepada masyarakat.*⁴⁵

⁴³ Vctorio, "Lembaga Pemasayarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum", dalam *Jurnal Hukum*, Volume 3., Nomor 1., (2019), H. 85

⁴⁴ Widia, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum", dalam *Journal Postgraduacete Community Service*, Volume 1., Nomor 1., (2020), h. 11

⁴⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Pasal 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang fungsinya untuk menegakkan dan menegakkan ketertiban umum dalam rangka menegakkan keamanan dalam negeri.⁴⁶

C Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.⁴⁷

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat

⁴⁶ Muhammad Arif, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2002 Tentang Kepolisian", dalam *Al-Adl Jurnal Hukum*, Volume 13., Nomor 1., (2021), h. 97

⁴⁷ Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 49

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.⁴⁸

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁴⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur objektif.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- 3) Kausalitas. Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

b. Unsur subjektif.

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid.*, h. 50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.⁵⁰

Menurut Moelyatno, unsur atau elemen perbuatan pidana yaitu kelakuan dan akibat (perbuatan). Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Unsur melawan hukum yang objektif. Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan. Unsur melawan

⁵⁰ *Ibid.*, h. 51.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang subjektif. Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri.⁵¹

D. Tinjauan Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

1. Pengertian Penyalahgunaan

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpanan alokasi bahan bakar minyak pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar maupun dalam negeri.⁵²

Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang penyalahgunaan dan niaga juga dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang penyalahgunaan dan niaga juga dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

2. Pengertian Pengangkutan

Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang kedalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ketempat tujuan dengan alat

⁵¹ *Ibid.*, h. 52.

⁵² Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Penjelasan Pasal 55

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengangkut, di tempat tujuan yang disepakati. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian bahan bakar minyak dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi, pengertian pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungnya dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.⁵³

Peraturan hukum Pengangkutan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan. Peraturan hukum tersebut meliputi juga asas hukum, norma hukum, teori hukum, dan praktek hukum pengangkutan. Asas hukum pengangkutan adalah landasan filosofis (*fundamental norm*) yang menjadi dasar ketentuan-ketentuan pengangkutan yang menyatakan kebenaran, keadilan, dan kepatutan yang diterima oleh semua pihak.

3. Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

a. Pengertian Bahan Bakar Minyak

Bahan Bakar Minyak menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu:

*Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.*⁵⁴

Sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yaitu:

⁵³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa

⁵⁴ Indonesiaa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 ayat (4)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau Ozokerit dan Bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas.⁵⁵

Bahan Bakar Minyak adalah jenis bahan bakar (*fuel*) yang dihasilkan dari pengilangan (*refining*) minyak mentah (*crude oil*). Minyak mentah dari perut bumi diolah dalam pengilangan (*refinery*) terlebih dulu untuk menghasilkan produk-produk minyak (*oil products*), yang termasuk di dalamnya adalah bahan bakar minyak. Selain menghasilkan bahan bakar minyak pengilangan minyak mentah menghasilkan berbagai produk lain terdiri dari gas, hingga ke produk-produk seperti *naphta*, *light sulfur wax residue* dan aspal. Pemakaian akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia dan akan berkurang dari waktu ke waktu sesuai dengan cadangan atau persediaan nasional Indonesia kecuali ditemukan sumber cadangan baru ataupun penggunaan energi baru terbarukan.

b. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak makin meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan transportasi. Kebutuhan bahan bakar minyak ini dapat diperoleh masyarakat melalui stasiun pengisian bahan bakar umum.⁵⁶

Dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak tersebut, pemerintah melakukan kebijakan dengan cara subsidi bahan

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (1)

⁵⁶ Ruddy Watulinga, "Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah", dalam *Jom Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume. 7., Nomor 2., (2020)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bakar minyak. Subsidi bahan bakar minyak diberikan pemerintah kepada masyarakat golongan ekonomi rendah dengan tujuan agar bisa mendapatkannya dengan mudah.

Bahan Bakar untuk Bahan Bakar Bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang di peruntukan kepada rakyat yang telah mengalami proses subsidi. Dan pengertian dari subsidi itu sendiri secara umum adalah sebuah bantuan keuangan yang diberikan sebuah badan (dalam hal ini oleh pemerintah) kepada rakyat atau sebuah bentuk usaha seperti perusahaan yang dilakukan dengan melakukan beberapa tujuan. Tujuan tersebut seperti halnya meningkatkan daya beli konsumen terhadap sebuah produk tersebut atau untuk membantu sebuah usaha yang mengalami kemunduran sedangkan usaha tersebut menjadi tumpuan hidup banyak orang.⁵⁷

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Demikian pula bumi air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat bahan bakar minyak yang penguasannya dikuasai oleh Negara merupakan sumber daya alam yang strategis dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa Negara yang penting, maka pengelolaannya dilakukan

⁵⁷ Sri Wahyuni Tajuddin, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, (Makasar: Universitas Hasanudin), h,.30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁵⁸

Dalam hubungannya dengan bahan bakar, banyak hal serupa juga diterapkan oleh pemerintah pada produk bahan bakar minyak yang dikonsumsi masyarakat. Dari sini kita dapat mengatakan bahwa pengertian bahan bakar minyak bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang dijual kepada rakyat dengan harga dibawah harga bahan bakar dunia karena sudah mendapatkan bantuan dana melalui potongan harga sebelum bahan bakar minyak tersebut sampai ke tangan konsumen. Potongan biaya tersebut termasuk dalam proses pengolahan minyak mentah hingga proses distribusi bahan bakar minyak ke tangan konsumen.⁵⁹

E. Unsur-unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan

Bakar Bersubsidi

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyalahgunakan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan bahan bakar minyak alokasi pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri.

Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang penyalahgunaan dan niaga juga dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Adapun unsur-unsur tindak pidana

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ <https://id.scribd.com/pengertian-BBM-subsidi-dan-non-subsidi> diakses tanggal 7 februari 2022

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengangkutan bahan bakar minyak menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yakni:⁶⁰

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001, bahwa setiap orang melakukan kegiatan usaha:

- Pengangkutan sebagaimana dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang berbunyi:

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).⁶¹

Unsur-unsur terdiri dari barang siapa dan menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Perbuatan yang dapat dihukum dalam Pasal diatas adalah setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah serta tanpa izin usaha untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

⁶⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Pasal 53

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 55

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Terdahulu

 Tabel 2.1
 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ismail Panjaitan, 2019	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar di Kabupaten Bangka	Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi	Penegakan Hukum Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas
2	Marsel Mada', 2019	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bbm Yang Disubsidi Pemerintah (Studi Kasus Putusan No.	Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi	Penegakan Hukum Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang

		06-K/Pm Iii- 16/Ad/Xii/2017).		Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas
3	Jundrani, 2021	Bentuk Penyalahgunaan Bbm Bersubsidi (Studi Kasus Pada Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi Di Kab.Kampar).	Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi	Penegakan Hukum Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁶²

Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).⁶³

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis juga disebut dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.⁶⁴

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian Hukum Empiris mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Topik-topik atau tema yang relevan untuk diteliti menggunakan metode penelitian hukum empiris adalah Penelitian terhadap identifikasi hukum, dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

⁶² Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: KENCANA, 2020), h.3

⁶³ Mihaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 80

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah efektivitas hukum. Pendekatan efektivitas hukum merupakan kajian penelitian yang meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini difokuskan pada menguji kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengukur efektif atau tidak suatu pengaturan atau materi hukum yang berlaku.⁶⁵

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dipilih di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, alasan penelitian ini karena lokasi tersebut terdapat masalah penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi dan mempermudah dalam pencarian data secara akurat.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan orang-orang, institusi-institusi dan benda-benda yang memenuhi syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.⁶⁶

Jumlah populasi dalam penelitian ini mencakup petugas stasiun pengisian bahan bakar umum dua puluh delapan (28) orang, penyidik subdit iv ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau tiga puluh dua orang (32) orang, masyarakat sekitar stasiun pengisian bahan bakar minyak tiga puluh (30) orang.

1. Sampel

⁶⁵ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 11

⁶⁶ Abu Samah, *Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, (Pekanbaru : 2019), h.31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi.⁶⁷ Pemilihan sampel sangat tergantung pada populasi penelitian, karena sampel terpilih merupakan representasi dari populasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, dimana *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak. Dalam pengambilan sampelnya, penulis telah menetapkan ciri-ciri tertentu terlebih dahulu terhadap objek yang akan dijadikan sampel, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁶⁸

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	28	3	11%
2.	Penyidik subdit IV Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau Kota Pekanbaru	32	2	6%
3.	Masyarakat Sekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	30	3	10%

Sumber: Data olahan penulis 2023

E. Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.

⁶⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), h. 153

⁶⁸ *Ibid.*, h. 154

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak stasiun pengisian bahan bakar umum Kota Pekanbaru, Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.⁶⁹ Adapun data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam, dapat dibedakan dalam:⁷⁰
 - a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undang.
 - b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
 - c. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensklopedia dan lain sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu penulis melakukan tanya jawab langsung dengan responden yaitu terhadap komponen yang ada di Stasiun Pengisian Bahan

⁶⁹ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Rajawali Persada, 2003), h. 30

⁷⁰ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Rajarafindo Persada, 2007), h. 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bakar Umum Kota Pekanbaru, Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, dan masyarakat sekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

2. Studi Pustaka

Studi Kepustakaan yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku- buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian.

Analisis Data

Setelah data di lapangan diperoleh maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data merupakan langkah setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan. Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Metode analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal- hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.⁷¹

⁷¹ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan : Walashri Publishing, 2020), h.19

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Hasil Penelitian dan Pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan antara lain yaitu:

1. Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu penegakan hukum dilakukan oleh Kepolisian Daerah Riau. Kepolisian Daerah Riau telah melakukan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yaitu dengan cara melakukan pencegahan dan penanganan yang prosedurnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Tetapi penegakan hukum tersebut belum efektif dilakukan karena kasus bertambah setiap tahunnya yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi.
2. Hambatan yang dialami oleh kepolisian daerah Riau terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi yang *pertama*, penegak hukum. *Kedua*, sarana dan fasilitas. *Ketiga*, masyarakat. *Keempat*, sulitnya mengungkap barang bukti. *Kelima*, tempat pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi ini berpindah-pindah. *Keenam*, adanya oknum petugas stasiun pengisian bahan bakar umum yang turut membantu. *Ketujuh*, modus operandi yang bermacam-macam dan selalu baru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran-saran antara lain sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum kota Pekanbaru harus dilakukan secara serius dan tegas. Aparat penegak hukum harus saling bersinergi dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi ini dan harus mampu menerapkan hukum yang memberikan pengaruh dalam rangka penanggulangan kejahatan terhadap pelaku maupun kepada masyarakat agar kedepannya takut melakukan tindak pidana tersebut.
2. Hambatan yang dialami penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum kota Pekanbaru seharusnya bisa diatasi dengan meningkatkan jumlah aparat penyidik yang berwenang dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi ini, memberikan pemahaman dan melibatkan masyarakat dalam membantu dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Angrayni, Lysa, *Pengantar Ilmu Hukum*, Riau: Suska Press, 2014.
- Aminanto, Kif, *Politik Hukum Pidana*, Jember: Katamedia, 2017.
- Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Artha windari, Ratna, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Aziz, Abdul, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Bakhri, Syaiful, *Hukum Migas Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Total Media, 2012.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama, 2008.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Ginandjar, Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: PT Pustaka Cisendo, 1996.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Jusuf, Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Kenedi, John, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurhaini, Elisabeth, *Metode Penelitian Hukum*, Medan: PT Refika, 2018.

Prasetya, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011

Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2010.

Re. Baringbing, Carur Wangsa, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta: Pusat Kajian Informasi, 2001.

Rudi, Simamora, *Hukum Minyak Dan Gas Bumi*, Jakarta: Djembatan, 2000.

Samah, Abu, *Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, Pekanbaru, 2019.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajarafindo Persada, 2007.

Sofyan, Muhammad, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2017.

Sidabalok, Janus, *Hukum Perusahaan Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pengembangan Ekonomi Nasional Di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Soekanto, Soerjono *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.

Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

B. Jurnal

Abdullah Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik", dalam *Jurnal Publik*, Volume 11., No. 01., 2017.

Aprillani Arsyad, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi", dalam *Jurnal Kebijakan Kriminal*.

- ©Eman, " Hukum Dan Kepentingan Masyarakat", dalam *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11., Nomor 1., 2013.
- Indra Ijon, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/Pn.Pli)", dalam *Jurnal Hukum*, Volume 07., Nomor. 02., 2018.
- Nur Hidayat, "Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ketiga", dalam *UIR Law Riview*, Volume 01., Nomor 02.,2017.
- Meria Gabriel Wola, "Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi", dalam *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume 7., Nomor 6., (2019)
- Monalisa Tjhoeng, dkk, " penegakan hukum terhadap ahli waris yang tidak melaporkan pengangkutan jenazah yang dilakukan dengan cara iring-iringan di kota Balikpapan", dalam *Jurnal Lex Suprema*, Volume 1., Nomor 2., (2019).
- Muhammad Putra, "Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi", dalam *Jurnal JAPS*, Volume 2., Nomor 1., 2021.
- Rini anggriani, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah", dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 2., Nomor 2., 2018.
- Rohman, Arif, " Pola Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bidang Minyak Dan Gas Bumi Di Kalimantan Utara." dalam *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 8., Nomor 2., 2020.
- Rokilah, "The Role Of The Regulations In Indonesia State System", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4., Nomor 1., 2020.
- Ruddy Watulinga," Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah", dalam *Jom Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume. 7., Nomor 2., (2020)
- Triana Lestari, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Wilayah Hukum Kabupaten Bengkalis", dalam *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume 7., No. 2., 2020.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.

C. Website


Situs informasi perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru, diakses pada tanggal 30 Desember 2022 dari <https://sipp.pn.pekanbaru.go.id>

Pengertian bahan bakar minyak subsidi dan non subsidi diakses tanggal 7 Februari 2022 dari <https://id.scribd.com>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul. **PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMIL.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Nadia Karenina Br. Tarigan

NIM : 11920724530

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Selanjutnya telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 03 Juli 2023

TIM PENGIJIL MUNAQASYAH

Ketua
Asril, SHI, MH

Sekretaris
Peri Pirmansyah, SH, MH

Penguji
Dr. Abu Samah, SH, MH

Penguji
Dr. Nurhidayat, SH, MH

Mengetahui
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum
Azminda S. Ag., M.Si
NIP. 19700320032003
10 200003 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كآبة الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 27 Maret 2023

Undang/F.I/PP.00.9/3314/2023

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NADIA KARENINA BR.TARIGAN
NIM : 11920724530
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Ditreskrimsus Polda Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Penegakan hukum penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi di kota
Pekanbaru berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP.19741006200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
Shale Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/55219
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/55219/2023 Tanggal 27 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **NADIA KARENINA BR. TARIGAN**
 NIM / NTP : 11920724530
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : **PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**
 Lokasi Penelitian : DITRESKRIMSUS POLDA RIAU

sebagai ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 Maret 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Fembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau / Ste Islamic University of Sultan Saifuddin Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan yang sama tanpa izin penanya, kecuali jika sebelumnya telah memperoleh ijin tertulis dari penanya atau pemberi hak cipta.
 2. Dilarang mengemukakan pendapat atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Himpunan Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penyaluran kegunaan yang disebutkan di bawah ini;
2. Dilarang menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH RIAU
 DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
 Jalan Attimura 13 Pekanbaru 28131

Pekanbaru, 3 Mei 2023

BI/297/VI/2023/Ditreskrimsus
 Biasa

Keterangan Mahasiswa yang telah
 melakukan Penelitian

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS
 ISLAM NEGERI SULTAN
 SYARIF KASIM RIAU

di

Pekanbaru

Dekan fakultas ilmu hukum

Rujukan Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor :
 UN.04/F.I/PP.00.9/3314/2023 tanggal 27 Maret 2023 perihal mohon Izin Riset.

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, menerangkan kepada Dekan bahwa mahasiswa yang tertera
 di bawah ini:

- Nama : NADIA KARENINA BR. TARIGAN
- No. Induk Mahasiswa : 11920724530
- Program Kekhususan : Ilmu Hukum
- Judul Penelitian : Penegakan Hukum Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Pekanbaru berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Telah menyelesaikan riset atau penelitian (*Legal Research*) di Ditreskrimsus Polda Riau, yang merupakan bagian dari akhir atau skripsi untuk menyelesaikan S-1 Ilmu Hukum.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

UIN SUSKA RIAU



Tembusan :

Kasubagrenmin Ditreskrimsus Polda Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Nadia Karenina Br. Tarigan lahir di Medan, 05 Agustus 2000. Anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Muhammad Mandali Tarigan dan Ibu Siti Risnawati. Pada tahun 2013 penulis telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 008 Bukit Agung kemudian pada tahun 2016 penulis telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Kerinci Kanan dan pada tahun 2019 penulis telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Kerinci Kanan. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA. Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Prodi Ilmu Hukum S1 Fakultas Syariah dan Hukum. Dan penulis telah melaksanakan PKL di Kantor Gubernur Provinsi Riau dan penulis melaksanakan KKN di Kabupaten Siak di Desa Kerinci Kiri. Penulis melakukan penelitian di dua tempat penelitian yaitu di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Kepolisian Daerah Riau dengan judul **“Penegakan Hukum Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi”** di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Maghfirah, M. A dan Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H, M.H serta dinyatakan **“LULUS”** dengan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.